

Diskusi Multi Pihak
“Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia”
Jakarta, 14 Mei 2019

Peserta

- Kemenko Perekonomian
- Kementerian ESDM
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Dalam Negeri
- BPKP
- Bappenas
- SKK Migas
- Kementerian Hukum Dan HAM
- PPATK
- KPK
- Asosiasi Perusahaan (IMA, APBI)
- Organisasi Masyarakat Sipil (Publish What You Pay, TII)

Narasumber

1. Progres Pelaksanaan BO Terkait Transaksi Keuangan Oleh : **Direktur Hukum, PPATK**
2. Progress Pelaksanaan Perpres 13/2018 di Indonesia: Juknis, Mekanisme dan Kelembagaan Oleh : **Direktur Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM**
3. Peta Jalan Transparansi BO Sektor Ekstraktif di Indonesia: Pelaksanaan, Hambatan dan Tantangan Oleh : **Sekretariat EITI Indonesia**
4. Progress Pelaksanaan Pengungkapan BO melalui Stranas Aksi PK Oleh : **Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK**
5. Pelaksanaan Pembukaan BO di Kementerian ESDM Oleh : **Bagian Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM**
6. Inisiatif Pembukaan BO dalam Sistem Integritas dan AntiKorupsi di Sektor Migas Oleh : **SKK Migas**

Agenda

- Mendapatkan *update* perkembangan dan tantangan pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia
- Mengidentifikasi langkah lanjutan untuk akselerasi pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia

=====

Mendapatkan *update* perkembangan dan tantangan pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia

- Dalam kebijakan pembangunan, pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia telah masuk dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya pada sektor hukum dan regulasi. Secara lebih spesifik, pengungkapan BO merupakan manifestasi dari sasaran strategis terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal. Kebijakan terkait BO juga telah masuk ke dalam prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah 2019 yang kini tengah berjalan. Juga telah masuk dalam rencana aksi inisiatif *Open Government Partnership* (OGP) serta Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

- Kebijakan terkait BO masuk dalam aksi Perizinan dan Tata Niaga, khususnya sub-aksi Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Keuangan, dan Perkebunan di Stranas-PK 2019-2020. Dimensi BO yang masuk dalam Stranas-PK adalah penguatan dan pemanfaatan basis data. Adapun untuk triwulan I, terdapat tiga target yang ditetapkan yang mana menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yakni 1) Permenkumham tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi, 2) Permenkumham tentang Pendaftaran Koperasi, 3) Integrasi data koperasi ke dalam AHU Online. Namun ketiga target tersebut belum tercapai. Rapermenkumham masih berada pada tahap harmonisasi sementara integrasi data belum dilakukan karena masih perlu penyempurnaan sistem.
- Terlepas dari target Stranas-PK yang belum tercapai, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan beberapa inisiatif pasca penerbitan Perpres 13/2018. Diantaranya adalah penerbitan Permenkumham 17/2018 sebagai aturan turunan PP 24/2018 serta penyesuaian sistem pendaftaran perseroan terbatas (PT), yayasan, dan perkumpulan dengan menambahkan form isian data BO yang wajib dilakukan oleh korporasi melalui notaris. Selain itu, Kemenkumham juga tengah menyiapkan sistem penyampaian informasi BO oleh korporasi langsung. Sistem ini akan diberlakukan setelah Rapermenkumham disahkan.
- Dalam konteks transaksi keuangan, PPATK sebagai inisiator Perpres 13/2018 memandang pentingnya keterbukaan BO untuk mengidentifikasi tindak pencucian uang. Di sektor perbankan sendiri, *customer* harus menjelaskan pemilik manfaatnya dan bank wajib tahu siapa pemilik manfaatnya. Keterbukaan pemilik manfaat (BO) menjadi instrumen *customer due diligence* untuk menilai apakah transaksinya mencurigakan. Namun perlu dicatat, pengungkapan BO oleh korporasi sebagaimana mandat Perpres 13/2018 masih bersifat *self-reporting*. Sehingga pemerintah harus bekerja keras memastikan kepatuhan korporasi.
- Di sub-sektor minerba, kebijakan pengungkapan BO telah dilakukan sebelum lahirnya Perpres 13/2018. Kini, informasi BO sendiri telah ditempatkan sebagai persyaratan dalam perizinan sub-sektor minerba. Namun diakui, informasi BO masih menjadi persyaratan formil, yang mana Ditjen Minerba belum bisa melakukan verifikasi kebenaran informasi yang disampaikan oleh korporasi dan dibutuhkan kerjasama dengan K/L yang berwenang. Perusahaan diminta mengisi deklarasi keabsahan informasi dan siap diberikan sanksi jika informasi yang diberikan salah. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan pengungkapan BO di perizinan berdampak pada terhambatnya perizinan. Banyak perusahaan, khususnya PMA, terkendala mendapatkan informasi pemilik manfaat sebagaimana dipersyaratkan oleh Ditjen Minerba.
- Berbeda dengan sub-sektor minerba, SKK Migas mengakui kebijakan pengungkapan BO belum begitu berkembang di sub-sektor migas. Evaluasi terkait BO baru dilakukan pada tahap evaluasi lelang dan pengalihan *interest*. Adapun publikasi data BO juga belum dilakukan karena payung hukumnya dinilai belum ada.
- Dalam kerangka EITI, Indonesia termasuk negara yang progresif dalam menjalankan pelaksanaan keterbukaan BO. Payung hukum telah terbentuk, namun akses data masih menjadi kendala menuju pengungkapan informasi BO pada Januari 2020. Kementerian ESDM sendiri telah memiliki data BO, namun hanya menjadi konsumsi internal. Untuk mengantisipasi persoalan ini, EITI telah mendorong perusahaan pelapor EITI untuk mengungkapkan BO-nya dalam laporan EITI Indonesia 2016 yang dipublikasikan di tahun 2018. Dari 80 perusahaan pelapor EITI di sub-sektor minerba, 62 diantaranya menyampaikan informasi BO. Sementara untuk sub-sektor migas, dari 70 perusahaan pelapor EITI, baru 43 yang mengungkapkan informasi BO-nya. Namun perlu dicatat, tidak ada proses verifikasi yang dilakukan terhadap informasi BO yang disampaikan oleh

perusahaan. Karenanya akurasi data masih menjadi tantangan dalam menjalankan kebijakan BO.

Mengidentifikasi langkah lanjutan untuk akselerasi pelaksanaan pengungkapan BO di Indonesia

- Bappenas mengidentifikasi tiga langkah percepatan pelaksanaan BO di sektor industri ekstraktif yang meliputi 1) Mendorong percepatan penyusunan rencana kerja Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) 2019 dengan memperhatikan agenda prioritas RPJMN 2020-2024, 2) Integrasi data antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum dan HAM, 3) Mendorong perusahaan sub-sektor minerba untuk menjadi entitas pelapor EITI. Sementara itu, untuk penyusunan RPJMN ke depan, perlu dilakukan sinkronisasi dan penyusunan prioritas agenda keterbukaan BO yang harus didorong kedepan.
- Stranas-PK mengingatkan bahwa pengungkapan BO bukanlah tujuan akhir yang ingin dicapai. Penting melihat lebih jauh terkait pemanfaatan data BO, termasuk dalam memastikan penerimaan negara. Karena kasus yang kini terjadi, izin semakin bertambah begitu juga dengan luasan, namun penerimaan pajak tidak naik.
- Kementerian Hukum dan HAM telah mengidentifikasi dua langkah lanjutan, yakni 1) Penyusunan MoU dengan K/L terkait pemanfaatan BO, 2) Penyusunan Rapermenkumham terkait akses data BO.
- Kementerian ESDM akan melakukan perubahan PP 23/2010, yang salah satunya memasukkan kewajiban BO dan perizinan sub-sektor minerba. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan level payung hukum kebijakan, yang kini masih diatur oleh Permen. Selain itu, Kementerian ESDM juga akan menyusun Kepmen tentang kewajiban pencantuman NPWP dan daftar penerima manfaat (BO) dalam pengajuan permohonan perizinan/pelaporan di sektor ESDM. Yang terpenting, Ditjen Minerba, Kementerian ESDM berencana menerbitkan aturan untuk publikasi data BO pemegang izin pertambangan melalui laman resmi Ditjen Minerba.
- EITI akan memfasilitasi pertemuan dengan IPA dan K/L terkait untuk membahas BO perusahaan migas asing yang berstatus Badan Usaha Tetap (BUT). Karena ternyata hingga kini belum ada badan di Indonesia yang berwenang untuk mengumpulkan BO *foreign companies*. BO *foreign companies* secara spesifik dibahas dalam rekomendasi FATF 24. Sementara berkaca di sektor perbankan, data BO bank asing dikumpulkan oleh OJK selaku pengawas.
- Praktik keterbukaan BO di negara lain cukup beragam. UK memiliki *system register* yang memungkinkan publik untuk mengakses data BO. Sementara Singapura hanya menyediakan jika dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum. Pertukaran informasi BO antar negara memerlukan proses birokratis yang panjang dan sangat bergantung pada bagaimana informasi BO diklasifikasikan di masing-masing negara tersebut. Pertukaran hanya bisa dilakukan ketika telah ada *Mutual Legal Assistance* (MLA) dan untuk itu, harus ada tindak pidananya terlebih dahulu. Sementara meski telah masuk era AEOI, instrumen ini belum mampu mengejar hingga informasi BO.
- Yang masih menjadi tantangan dalam akselerasi pelaksanaan keterbukaan BO di Indonesia ke depan adalah terkait akses data. Meski Perpres 13/2018 menyebutkan pengaturan akses publik terhadap informasi BO mengacu pada UU KIP, namun area ini masih abu-abu. Ada keengganan untuk membuka data. Harus didiskusikan lebih lanjut manfaat dari *full*

disclosure dan potensi dampaknya, sehingga ada kesepakatan bersama. Selain itu, kendala yang juga dihadapi adalah bagaimana mendorong pelaksanaan keterbukaan BO di daerah, khususnya terkait perizinan pertambangan yang banyak dilakukan di provinsi.

=====